



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong , pengembangan kualitas dan kuantitas fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Trenggalek, perlu diberikan bantuan sosial keagamaan;

b. bahwa agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan. Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek dan /atau Wakil Bupati Trenggalek.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Camat lokasi pemohon/penerima bantuan.
6. Bantuan sosial keagamaan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan/perbaikan fasilitas tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan.
7. Fasilitas peribadatan adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah yang meliputi : masjid, mushola, gereja dan /atau fasilitas dengan nama lain yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Tim Teknis adalah tim yang membantu Bupati dalam memberikan saran pertimbangan dalam pemberian bantuan sosial keagamaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah untuk mendorong pengembangan kualitas dan kuantitas fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan fasilitas peribadatan;
- b. membantu dan mendorong peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- c. membantu dan mendorong ketersediaan fasilitas peribadatan;
- d. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal/ permohonan yang diajukan oleh panitia pembangunan fasilitas peribadatan atau penyelenggara kegiatan keagamaan setelah melalui proses seleksi administrasi oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk dan persyaratan proposal/ permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Besaran bantuan ditentukan berdasarkan penggunaan dana yaitu :

- a. bantuan untuk pembangunan/renovasi sarana, prasarana ibadah :
 1. Pondok Pesantren sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu);
 2. Madin/TPQ/TPA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Masjid sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Mushola sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Gereja sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bantuan pengadaan sarana ibadah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. bantuan untuk kegiatan keagamaan terdiri :
 1. Peringatan Hari Besar Islam /Istighosah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Sema'an Alqur'an sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Harlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kegiatan keagamaan lainnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. bantuan untuk lembaga, pendidikan keagamaan (Madrasah Dinniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap santri/ murid per bulan.

Pasal 6

- (1) Dengan mempertimbangkan manfaat, tujuan pembinaan keimanan dan ketaqwaan serta kemampuan keuangan daerah, Bupati atau Sekretaris Daerah dapat menentukan sasaran penerima dan besaran bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran bantuan yang dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Setiap penerima bantuan harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pertanggungjawaban keuangan bagi penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang, tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai dengan waktu yang ditentukan maka akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan bantuan untuk tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari APED.

Pasal 10

Penerima bantuan dibebani biaya materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813 198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

**FORMAT PROPOSAL DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
BANTUAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN**

1. Isi Proposal meliputi
 - a. Pengantar ;
 - b. Susunan Panitia Pembangunan dan /atau Panitia Kegiatan;
 - c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja terdiri dari
 - 1) Rencana Pendapatan dan Sumber Pendapatan;
 - 2) Rencana Belanja;
 - d. Site plan / gambar rencana pembangunan (untuk proposal pembangunan / renovasi sarpras ibadah, Lembaga Pendidikan Islam)
 - e. Penutup
2. Syarat- syarat pengajuan proposal
 - a. Proposal harus diantar sendiri oleh Ketua atau Sekretaris panitia pembangunan.
 - b. Proposal harus dilampiri copy KTP Ketua atau sekretaris pembangunan.
 - c. Panitia tidak bisa mengajukan lebih dari satu jenis bantuan sosial keagamaan.
- 3 Pengesahan Proposal :
 - a. Proposal ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia untuk pembangunan/renovasi sarpras ibadah dan/ atau Ketua ta'mir untuk permohonan pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. Distempel Panitia pembangunan untuk pembangunan/renovasi dan oleh Ta'mir untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana ibadah;
 - c. Proposal yang diajukan oleh Panitia pembangunan sarpras ibadah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat lokasi pemohon ;

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 Januari 2010

I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN .

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Oika bantuan untuk kegiatan)
2. Rincian laporan Penggunaan keuangan dengan struktur laporan
 - a. Penerimaan.
 - b. Pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukung (misal nota pembelian dan atau yang sejenis)
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disahkan oleh ketua, sekretaris panitia atau ta'mir.

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN .

A. PENERIMAAN

DITERIMA BANTUAN DARI PEMDARp.....

B. BELANJA

1. Pembelian barang XRp.
 2. Pembelian barang YRp.
 3. Pembayaran ongkosRp.
 4. Pembayaran sewa Rp.
 5. dan lain-lain Rp.
- J u m l a h Rp.
- S i s a Rp.

Keterangan :

- *) dilampiri nota pembelian
- ***) dilampiri kwitansi pengeluaran

Trenggalek,..... 2010

Mengetahui

Sekretaris

Ketua

.....

.....